



PUTUSAN

No. 167/Pid.Sus/2013/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : SARIFUDIN Alias UNYIL Bin DAENG BASO
(Alm) ;-----
Tempat lahir : Nunukan ;-----
Umur/ tgl lahir : 31 tahun/01 Juli 1982 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan PLN Lama RT.17 Kel. Nunukan Barat
Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh bangunan ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 01 September 2013 No. Pol : SP.Han/28/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 09 September 2013 Nomor : B-66/Q.4.17/ Euh.1/09/2013 sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : PRINT-911/Q.4.17/Euh.2/10/2013 sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 179/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 November 2013 Nomor : 175/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menolak untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Sarifudin Alias Unyil Bin Daeng Baso terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sarifudin Alias Unyil Bin Daeng Baso selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam putih dan 1 (satu) buah Sim Card AS dengan No : 085248321516 dan No. Imei : 311212501089960, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 24 Oktober 2013, No. Reg. Perk: PDM-89/Kj.Nnk/Euh.2/10/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama

-----Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan pekuburan muslim yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika Nurmala Santi alias Noni Binti Adnan (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu karena menurut Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu itu kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut maka terdakwa menemui Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan ke rumahnya yang terletak di Jalan Tanjung RT.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dan mendapat penjelasan dari Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan maka terdakwa menjadi yakin bahwa ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Taboy (belum tertangkap) melalui handphone dan meminta agar Taboy menyediakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) rokok dan diserahkan kepada Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan di depan pekuburan muslim yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan. Setelah itu terdakwa pun kembali pulang kerumahnya.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wita kembali Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan menghubungi terdakwa sambil memberitahukan bahwa dirinya sudah menunggu bersama orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan pekuburan muslim yang ada di Jalan Taman Makam Pahlawan. Setelah itu terdakwapun mendatangi tempat tersebut dan menemui Nurmala santi Alias Noni Binti Adnan bersama saksi Mahmudin Bin Mutang (anggota Polres Nunukan) yang tengah menunggu kedatangannya. Maka terdakwa segera menghubungi Taboy meminta agar mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke tempat sebagaimana yang dimaksud terdakwa. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya Taboy datang ke pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan langsung menghampiri terdakwa sambil menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima ketiga bungkus tersebut dari Taboy maka terdakwa mengembalikan bungkus tersebut kepada Taboy dan menyuruhnya agar ketiga bungkus tersebut diserahkan kepada Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan. Oleh Taboy ketiga bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pun diserahkan dan diterima sendiri oleh Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan, setelah itu Taboy pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Maka Mahamuddin Bin Mutang bermaksud melihat isi dari ketiga bungkus plastic yang kala itu masih berada di genggamannya Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan, namun tindakan Mahmuiddin Bin Mutang tersebut dihalangi terdakwa

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih meminta Mahmuddin Bin Mutang agar melakukan pembayaran terlebih dahulu, oleh Mahmuddin Bin Mutang pun terus membujuk keduanya agar mau memperlihatkan ketiga bungkus plastik tersebut. Karena tidak adanya kejelasan dari Mahmuddin Bin Mutang maka terdakwa dengan ketus meminta Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan jangan memberikan ketiga bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Mahmuddin Bin Mutang sambil memerintahkan agar ketiga bungkus tersebut dikembalikan saja kepada dirinya (terdakwa).

- Melihat situasi yang tidak mendukung maka Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan yang kala itu duduk bersebelahan dengan Mahmuddin Bin Mutang segera berdiri dengan maksud meninggalkan tempat tersebut, namun Mahmuddin Bin Mutang secepatnya memegang bahu sebelah kiri Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan hingga tidak dapat berdiri, bersamaan dengan itu Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan kemudian melemparkan 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dari genggamannya ke arah terdakwa yang mana kala itu terdakwa sudah hendak melarikan diri, namun belum sempat terdakwa melarikan diri Mahmuddin Bin Mutang dengan sigap menangkapnya. Dan tak lama berselang datang petugas Polres Nunukan ke tempat tersebut memberi bantuan. Kemudian terdakwa dan Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan beserta barang bukti di bawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu milik terdakwa diketahui mempunyai berat keseluruhan sebanyak $\pm 2,44$ gram (dua koma empat puluh empat gram) dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,012 gram (nol koma nol dua belas gram) guna kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6173/NNF/2013 tanggal 25 September

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan Nomor : 7158/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan pekuburan muslim yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika Nurmala Santi alias Noni Binti Adnan (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu karena menurut Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu itu kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut maka terdakwa menemui Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan ke rumahnya yang terletak di Jalan Tanjung RT.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dan mendapat penjelasan dari

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan maka terdakwa menjadi yakin bahwa ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Taboy (belum tertangkap) melalui handphone dan meminta agar Taboy menyediakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) rokok dan diserahkan kepada Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan di depan pekuburan muslim yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan. Setelah itu terdakwa pun kembali pulang kerumahnya.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wita kembali Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan menghubungi terdakwa sambil memberitahukan bahwa dirinya sudah menunggu bersama orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan pekuburan muslim yang ada di Jalan Taman Makam Pahlawan. Setelah itu terdakwapun mendatangi tempat tersebut dan menemui Nurmala santi Alias Noni Binti Adnan bersama saksi Mahmudin Bin Mutang (anggota Polres Nunukan) yang tengah menunggu kedatangannya. Maka terdakwa segera menghubungi Taboy meminta agar mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke tempat sebagaimana yang dimaksud terdakwa. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya Taboy datang ke pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan langsung menghampiri terdakwa sambil menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima ketiga bungkus tersebut dari Taboy maka terdakwa mengembalikan bungkus tersebut kepada Taboy dan menyuruhnya agar ketiga bungkus tersebut diserahkan kepada Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan. Oleh Taboy ketiga bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pun diserahkan dan diterima sendiri oleh Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan, setelah itu Taboy pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Maka Mahamuddin Bin Mutang bermaksud melihat isi dari ketiga bungkus plastic yang kala itu masih berada di

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



genggaman Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan, namun tindakan Mahmuddin Bin Mutang tersebut dihalangi terdakwa dengan dalih meminta Mahmuddin Bin Mutang agar melakukan pembayaran terlebih dahulu, oleh Mahmuddin Bin Mutang pun terus membujuk keduanya agar mau memperlihatkan ketiga bungkus plastik tersebut. Karena tidak adanya kejelasan dari Mahmuddin Bin Mutang maka terdakwa dengan ketus meminta Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan jangan memberikan ketiga bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Mahmuddin Bin Mutang sambil memerintahkan agar ketiga bungkus tersebut dikembalikan saja kepada dirinya (terdakwa).

- Melihat situasi yang tidak mendukung maka Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan yang kala itu duduk bersebelahan dengan Mahmuddin Bin Mutang segera berdiri dengan maksud meninggalkan tempat tersebut, namun Mahmuddin Bin Mutang secepatnya memegang bahu sebelah kiri Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan hingga tidak dapat berdiri, bersamaan dengan itu Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan kemudian melemparkan 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dari genggaman tangan kanannya ke arah terdakwa yang mana kala itu terdakwa sudah hendak melarikan diri, namun belum sempat terdakwa melarikan diri Mahmuddin Bin Mutang dengan sigap menangkapnya. Dan tak lama berselang datang petugas Polres Nunukan ke tempat tersebut memberi bantuan. Kemudian terdakwa dan Nurmala Santi Alias Noni Binti Adnan beserta barang bukti di bawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan berisi sabu milik terdakwa diketahui mempunyai berat keseluruhan sebanyak $\pm 2,44$ gram (dua koma empat puluh empat gram) dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,012 gram (nol koma nol dua belas gram) guna kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Maka

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6173/NNF/2013 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan Nomor : 7158/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang tinggal di daerah tersebut diduga sebagai pengedar sabu-sabu dan menurut informasi yang saksi terima orang tersebut bernama Nurmala Santi Alias Noni, selanjutnya saksi mencari informasi mengenai Nurmala Santi dan berusaha mendapatkan Nomor Handphone Nurmala Santi. Setelah mendapatkan Nomor handphone Nurmala Santi kemudian saksi

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya dan berpura pura hendak membeli sabu-sabu ;-----

- Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi kemudian menghubungi kembali Nurmala Santi lalu mengajaknya bertemu di tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan, setelah saksi sampai di pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan kemudian tidak lama datang saudari Nurmala Santi Alias Noni menemui saksi dan ketika itu juga saksi menanyakan sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian Nurmala Santi menghubungi temannya untuk segera mengantar sabu-sabu tersebut ke pekuburan muslim, dan tak lama kemudian datanglah terdakwa menemui Nurmala Santi Alias Noni dan saksi, setelah itu terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak kenal namanya akan tetapi terdakwa menyebutnya dengan sebutan Taboy dengan perintah agar segera menuju ke makam muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan sambil membawa sabu-sabu ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian orang yang bernama Taboy tersebut datang dan menyerahkan sabu-sabu itu kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut disuruh untuk memberikan kepada Nurmala Santi Alias Noni dan kemudian teman terdakwa tersebut menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut teman terdakwa yang saksi ketahui bernama Taboy tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melihat kalau sabu sabu tersebut sudah berada di tangan Nurmala Santi kemudian saksi langsung meminta sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi dengan maksud hendak ingin melihatnya dan mengeceknya, namun tiba-tiba terdakwa melarang Nurmala Santi untuk memperlihatkan sabu-sabu tersebut dengan alasan bahwa harus ada uang dulu, selanjutnya saksi mengatakan bahwa tidak usah saya cek langsung sajalah saya beli, namun saat sabu sabu tersebut hendak diserahkan Nurmala Santi kepada saksi tiba-tiba terdakwa meminta kembali sabu-sabu tersebut

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tangan Nurmala Santi dan seketika itu juga saksi pun langsung memegang bahu Nurmala Santi Alias Noni dan saat itu Nurmala Santi langsung melemparkan sabu-sabu tersebut ke arah depan, kemudian saat itu juga terdakwa hendak melarikan diri selanjutnya saksi dengan sigap berhasil menangkap terdakwa demikian juga Nurmala Santi dan selanjutnya tidak lama kemudian saudara Achmad Jaelani anggota polisi datang membantu, dan kemudian terdakwa dan Nurmala Santi Alias Noni berikut barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih

lanjut ;-----

- Bahwa sabu-sabu tersebut hendak Nurmala Santi lempar kepada terdakwa akan tetapi jatuh di atas lantai semen pekuburan muslim ;-----
- Bahwa sabu-sabu yang saksi amankan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, akan tetapi pada saat sebelum penangkapan saksi ada melihat seseorang yang dipanggil Taboy yang membawakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa
- Bahwa peran terdakwa disini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara saudara Nurmala Santi dengan terdakwa yang berpura pura sebagai pembeli ;----
- Bahwa disekitar lokasi waktu itu agak remang-remang akan tetapi saksi masih dapat melihat dengan jelas malam itu ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Taboy, dimana waktu itu Nurmala Santi menelpon terdakwa supaya dicarikan sabu-sabu soalnya akan ada orang yang mau membeli sabu-sabu, dan kemudian terdakwa menghubungi Taboy untuk dicarikan sabu-sabu dan akhirnya disanggupi oleh Taboy dan hingga akhirnya mendapatkan sabu-sabu tersebut ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menangkap Taboy karena sesaat setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa Taboy langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Cross, sedangkan dari tangan Nurmala Santi adalah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah monel warna putih, 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam ;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi karena awalnya yang menjadi target operasi adalah saudari Nurmala Santi Alias Noni ;-----
- Bahwa waktu itu juga dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri terdakwa dan hasilnya positif ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN SAAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saudara Mahmudin dimana waktu itu saksi membantu saudara Mahmudin menangkap terdakwa bersama Nurmala Santi Alias Noni ;-----
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa bersama Nurmala Santi Alias Noni berikut barang

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Cross, sedangkan dari tangan Nurmala Santi adalah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah monel warna putih, 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Taboy, dimana waktu itu Nurmala Santi menelphon terdakwa supaya dicarikan sabu-sabu soalnya akan ada orang yang mau membeli sabu-sabu, dan kemudian terdakwa menghubungi Taboy untuk dicarikan sabu-sabu dan akhirnya disanggupi oleh Taboy dan hingga akhirnya mendapatkan sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi NURMALA SANTI Alias NONI Binti ADNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan telah ditangkapnya saksi bersama dengan terdakwa oleh karena kejahatan Narkotika jenis sabu-sabu ;----
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saudara Mahmuddin dan saudara Achmad Jaelani pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelphon oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang, oleh karena saksi tidak mempunyai sabu-sabu tersebut kemudian saksi menelphon terdakwa dan bertanya kepada

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “adakah temanmu yang bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang ?terdakwa lalu menjawab “tunggulah” selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk memastikan pembelinya, selanjutnya terdakwa menelphon teman terdakwa yang biasa dipanggil Taboy untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan tersebut ke Jalan Taman Makam Pahlawan Nunukan ;-----

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan terdakwa dan saksi langsung pergi ke pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan untuk menemui seseorang yang memesan sabu-sabu tersebut, setelah bertemu orang tersebut kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut “kamukah yang telphon tadi” lalu dijawab orang tersebut “iya saya” ;-----
- Bahwa orang tersebut ternyata saudara Mahmuddin yang merupakan anggota Polres Nunukan dimana saksi mengetahui nama orang tersebut saudara Mahmuddin setelah saksi ditangkap olehnya ;-----
- Bahwa kemudian saksi duduk sama-sama ditempat tersebut bersama saudara Mahmuddin sambil menunggu orang yang mau mengantar sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat perkuburan muslim lalu kemudian terdakwa menelphon temannya dan sekitar 15 menit kemudian teman terdakwa datang lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian atas perintah terdakwa sabu tersebut diserahkan teman terdakwa kepada saksi dan kemudian sabu-sabu tersebut saksi simpan disamping tempat duduk saksi ;-----
- Bahwa kemudian saudara Mahmuddin hendak ingin melihat sabu-sabu tersebut namun terdakwa melarangnya dengan berkata “tidak bisa kalau tidak ada uang” selanjutnya saudara Mahmuddin mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih aja saya barangnya”, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kembali kepada saya” ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berkata seperti itu kemudian tiba-tiba saudara Mahmuddin memegang bahu saksi dan saksi pun kaget serta merasa curiga sehingga saksi langsung melemparkan sabu-sabu tersebut kea rah depan, dan melihat hal tersebut terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi langsung ditangkap oleh saudara Mahmuddin bersama temannya yang datang, dan kemudian saksi bersama terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saudara Mahmuddin adalah polisi, dan rencananya sabu-sabu tersebut hendak dijual kepada saudara Mahmuddin yang berpura pura sebagai pembeli ;-----
- Bahwa saat itu sudah ada kesepakatan harga antara saksi dengan saudara Mahmuddin yaitu dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus sabu-sabu ukuran plastik sedang ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyuruh terdakwa mencarikansabu-sabu akan tetapi tidak untuk dijual tetapi untuk dipergunakan sendiri ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya saudari Nurmala Santi Alias Noni menelphon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “ada barangkah (sabu), ada orang yang cari” lalu terdakwa jawab “kalau aku tidak punya, nantilah saya tanyakan kepada teman saya”, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saudari Nurmala Santi Alias Noni untuk memastikan kalau benar ada orang yang mau membeli sabu-sabu, dan benar saudari Nurmala Santi mengatakan kalau benar ada orang yang mau beli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menelphon teman terdakwa yang bernama Taboy dan mengatakan kalau ada orang yang mau membeli sabu-sabu dan waktu itu saudara Taboy sanggup untuk memenuhinya dan ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada Taboy kalau sabu-sabu tersebut diantar ke kuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah Nurmala Santi ;-----
- Bahwa kemudian tidak lama saudari Nurmala santi menghubungi terdakwa dan kemudian terdakwa mendatangi saudari Nurmala Santi yang saat itu sudah berada di tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal ;-----
- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut ternyata saudara Mahmuddin anggota polisi yang berpura pura mau membeli sabu-sabu dan

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui kalau saudara Mahmuddin seorang anggota polisi setelah terdakwa ditangkap oleh saudara Mahmuddin ;-----

- Bahwa kemudian saat itu juga terdakwa menghubungi Taboy untuk segera mengantarkan sabu-sabu tersebut dan sekitar 15 (lima) belas menit kemudian Taboy datang ke tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Taboy kembali untuk diserahkan kepada saudari Nurmala Santi dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi kemudian Taboy langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa kemudian saudara Mahmuddin berusaha ingin memeriksa sabu-sabu tersebut dari tangan Nurmala Santi akan tetapi terdakwa larang dengan berkata “tidak bisa kalau tidak ada uang”, selanjutnya saudara Mahmudin berkata “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih saya ajalah barangnya”. Oleh karena waktu itu terdakwa agak curiga kemudian terdakwa berkata kepada Nurmala Santi “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang lemparkan kepada saya”, setelah itu kemudian tiba-tiba saudara Mahmuddin memegang bahu Nurmala Santi dan kemudian datang teman saudara Mahmuddin anggota polisi juga menangkap terdakwa bersama Nurmala Santi ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa berusaha mencarikan sabu-sabu atas permintaan saudari Nurmala Santi karena aka nada orang yang mau membeli ;-----
- Bahwa terdakwa bersama Nurmala Santi kemudian dibawa ke Polres Nunukan beserta barang bukti dan waktu itu juga dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif ;-----
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Nurmala Santi ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam putih dan 1 (satu) buah sim card AS dengan No : 085248321516 dengan No Imei 311212501089969, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan. Dan terhadap barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan mengenalinya, dimana barang bukti handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudari Nurmala Santi dan saudara Taboy dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6173/NNF/2013 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan Nomor : 7158/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Mahmuddin dan Achmad Jaelani pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa benar awalnya saudari Nurmala Santi Alias Noni menelphon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “ada

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



barangkah (sabu), ada orang yang cari” lalu terdakwa jawab “kalau aku tidak punya, nantilah saya tanyakan kepada teman saya”, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saudari Nurmala Santi Alias Noni untuk memastikan kalau benar ada orang yang mau membeli sabu-sabu, dan benar saudari Nurmala Santi mengatakan kalau benar ada orang yang mau beli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang ;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menelpon teman terdakwa yang bernama Taboy dan mengatakan kalau ada orang yang mau membeli sabu-sabu dan waktu itu saudara Taboy sanggup untuk memenuhinya dan ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada Taboy kalau sabu-sabu tersebut diantar ke kuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah Nurmala Santi ;-----
- Bahwa benar kemudian tidak lama saudari Nurmala santi menghubungi terdakwa dan kemudian terdakwa mendatangi saudari Nurmala Santi yang saat itu sudah berada di tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal ;-----
- Bahwa benar orang yang tidak dikenal tersebut ternyata saudara Mahmuddin anggota polisi yang berpura pura mau membeli sabu-sabu ;-----
- Bahwa kemudian saat itu juga terdakwa menghubungi Taboy untuk segera mengantarkan sabu-sabu tersebut dan sekitar 15 (lima) belas menit kemudian Taboy datang ke tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Taboy kembali untuk diserahkan kepada saudari Nurmala Santi dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi kemudian Taboy langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saudara Mahmuddin berusaha ingin memeriksa sabu-sabu tersebut dari tangan Nurmala Santi akan tetapi terdakwa larang dengan berkata “tidak bisa kalau tidak ada uang”, selanjutnya saudara Mahmudin berkata “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih saya ajalah barangnya”, kemudian terdakwa berkata kepada Nurmala Santi “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang lemparkan kepada saya”, setelah itu kemudian tiba-tiba saudara Mahmuddin memegang bahu Nurmala Santi dan kemudian datang teman saudara Mahmuddin anggota polisi juga menangkap terdakwa bersama Nurmala Santi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal , Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti terlebih dahulu berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----
- Percobaan atau permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sarifudin Alias Unyil Bin Daeng Baso sebagai terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6173/NNF/2013 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani yang dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan Nomor : 7158/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa awalnya saudara Mahmuddin yang merupakan anggota Polri mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Nurmala Santi Alias Noni sering mengedarkan Narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saudara Mahmuddin berusaha mencari tahu Nomor Handphone saudari Nurmala Santi Alias Noni, dan setelah mendapatkan Nomor telepon saudari Nurmala Santi kemudian saudara Mahmuddin berpura-pura sebagai orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan kepada Nurmala Santi kalau dirinya mau memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang. Bahwa kemudian oleh karena ada orang yang membeli sabu-sabu saudari Nurmala Santi Alias Noni menghubungi terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu tersebut, dan kemudian terdakwa menghubungi saudara Taboy dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sabu-sabu dan saat itu saudara Taboy menyanggupinya untuk menyediakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang sesuai dengan permintaan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 saudari Nurmala Santi menemui saudara Mahmuddin di tempat pekuburan muslim di Jalan Taman Makam Pahlawan untuk bertransaksi jual beli sabu-sabu, setelah Nurmala Santi dan saudara Mahmuddin bertemu kemudian saudari Nurmala Santi menghubungi terdakwa kalau dirinya sudah berada di Jalan Taman Makam Pahlwan, dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke pekuburan muslim dan setelah itu terdakwa langsung menelpon saudara Taboy untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke kuburan muslim di Jalan Taman Pahlwan. Dan setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Taboy datang dan langsung mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa kasihkan lagi kepada Taboy dan meminta Taboy untuk mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Taboy mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Nurmala Santi dan setelah dikasihkan saudara

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taboy langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, melihat oleh karena sabu-sabu tersebut sudah berada di tangan saudari Nurmala Santi kemudian saudara Mahmuddin berusaha ingin memeriksa sabu-sabu tersebut akan tetapi terdakwa larang dengan berkata “tidak bisa kalau tidak ada uang”, selanjutnya saudara Mahmudin berkata “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih saya ajalah barangnya”, kemudian terdakwa berkata kepada Nurmala Santi “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang lemparkan kepada saya”, ketika saudari Nurmala Santi hendak melemparkan sabu-sabu tersebut kemudian tiba-tiba saudara Mahmuddin memegang bahu Nurmala Santi dan ketika itu juga terdakwa berusaha melarikan diri karena tahu ternyata saudara Mahmuddin anggota polisi yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika, akan tetapi belum sempat berhasil melarikan diri saudara Mahmuddin berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu saudara Achmad Jaelani yang kemudian datang membantu menangkap terdakwa bersama dengan Nurmala santi ;----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas telah terbukti bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu terdakwa atas permintaan dari Nurmala Santi meminta supaya Nurmala Santi dicarikan sabu-sabu untuk dijual dan atas permintaan Nurmala Santi tersebut terdakwa kemudian menghubungi Taboy untuk menyediakan sabu-sabu untuk dijual oleh Nurmala Santi, dan dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 32 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbukti tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas dikaitkan dengan rangkaian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Nurmala Santi dan Taboy telah membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu terdakwa, Nurmala Santi dan Taboy telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk turut serta melakukan, menyuruh,

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkotika tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika, maka selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, dimana apabila hukuman denda tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa penjara yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam putih dan 1 (satu) buah Sim

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card AS dengan No : 085248321516 dan No. Imei : 311212501089960, oleh karena barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana Narkotika ini yaitu dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa telah menghubungi Nurmala Santi dan Taboy sehingga dengan adanya handphone tersebut telah ikut mendukung terjadinya rangkaian tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP.-----

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Alias UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam putih dan 1 (satu) buah Sim Card AS dengan No : 085248321516 dan No. Imei : 311212501089960, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 03 DESEMBER 2013, oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 05 DESEMBER 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh OKI PERMANA, SH,

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta
Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH

PANITERA PENGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

ALFAN MUFRODY, SH

Putusan Perkara No: 167 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)